

RETRIBUSI NO.10, LD.2018/NO.10. HLM. 5

PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN ACEH BESAR NOMOR 18 TAHUN 2012 TENTANG  
RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN

- ABSTRAK :
- Bahwa penambahan objek Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sehingga kemandirian daerah dalam hal pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan di daerah dapat diwujudkan, sehingga perlu merubah Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 18 Tahun 2012 tentang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan.
  - Dasar Hukum Qanun ini adalah : UUD Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No 7 (Drt) Tahun 1956; UU No 44 Tahun 1999; UU No 11 Tahun 2006; UU No 28 Tahun 2009; UU No 23 Tahun 2014; PP No 58 Tahun 2005; Qanun Kabupaten Aceh Besar No 18 Tahun 2012.
  - Dalam Qanun ini mengatur perubahan Pasal 1, Pasal 8, dan Pasal II.
- CATATAN :
- Qanun ini berlaku pada tanggal diundangkan dan ditetapkan , 15 November 2018
  - Penjelasan : 1 Hlm